



**PUTUSAN**

Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxxxx**, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Semarang, 14 November 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2 (S-2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Pusat (d.a. apartemen Bapak xxxxxxxxxxxx), sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Xxxxxxxxxx**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Surabaya, 26 Oktober 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2 (S-2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 05 Desember 2023 dalam register perkara Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.JP., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Oktober 2011.

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan No. 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan XXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas.

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta 30 Mei 2019.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun setelah Tergugat berdinis di Pangkal Pinang selama 1 (satu) tahun atau pada bulan Juni 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami istri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan batin.
- b. Tergugat sulit dihubungi dan sering tidak memberikan kabar setelah 1 (satu) tahun berdinis di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada anaknya baik secara lahir maupun batin walaupun Tergugat sudah kembali berdinis di Jakarta.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan April tahun 2023 dengan situasi yang berjauhan, Tergugat sudah benar-benar tidak merespon telepon ataupun *whatsapp* dari Penggugat. Pada bulan Mei 2023, Tergugat ditugaskan kembali ke Jakarta namun Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sehingga Penggugat dengan

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan No. 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 6 (enam) bulan.

6. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Cerai Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Bakamla RI Brigjen TNI (Mar) Andi Rahmat M.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Leonardi Hilman) terhadap Penggugat (Kurnialis Baktiajeng Chairany);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain,

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan No. 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Bahwa selaku pegawai negeri sipil, Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 13 November 2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama XXXXXXXXXX. tanggal 13 November 2023, dikeluarkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut RI;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Building Management Batavia Apartements Jakarta, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 10 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-1;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan No. 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

~ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

~ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di wilayah XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

~ Bahwa sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena hadirnya wanita idaman lain di pihak Tergugat; Saksi juga sering melihat foto wanita tersebut di media sosial Tergugat;

~ Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 saat Tergugat dipindahtugaskan ke Pangkal Pinang, Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, dan bahkan ketika Tergugat dimutasikan ke Jakarta pertengahan tahun 2023 Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat hingga sekarang;

~ **Bahwa selain itu, Tergugat** tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara lahir maupun batin walaupun Tergugat sudah kembali berdinis di Jakarta;

~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

~ Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXX**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

~ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan No. 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun;

~ Bahwa setahu saksi sejak sekitar tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Sabrina sehingga Tergugat kurang perhatian lagi terhadap keluarganya (Penggugat dan anaknya);

~ Bahwa apalagi sejak Tergugat bertugas di Pangkal Pinang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah hingga sekarang;

~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri dan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan No. 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pengadilan Agama Jakarta Pusat);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) dan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin (surat keputusan pemberian izin cerai) dari pejabat atau atasan yang berwenang, sebagaimana termaktub pada Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut RI, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian tersebut, sehingga dipandang Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto angka romawi II Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juncto Perkap/9/III/2010 tanggal 19 Maret 2010;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan No. 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Juni 2022, penyebabnya:

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan batin.
- b. Tergugat sulit dihubungi dan sering tidak memberikan kabar setelah 1 (satu) tahun berdinis di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada anaknya baik secara lahir maupun batin walaupun Tergugat sudah kembali berdinis di Jakarta;

Puncaknya sejak bulan April tahun 2023 dengan situasi yang berjauhan, Tergugat sudah benar-benar tidak merespon telepon ataupun *whatsapp* dari Penggugat. Pada bulan Mei 2023, Tergugat ditugaskan kembali ke Jakarta namun Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-1, P-2, dan 2

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan No. 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima, dan bukti P.1 tersebut telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, meskipun tidak berkategori sebagai akta otentik atau akta di bawah tangan, namun sepanjang persidangan tidak ada pihak-pihak yang membantah atas bukti tersebut, bukti tersebut yang menerangkan bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Kota Jakarta Pusat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan No. 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta, 30 Mei 2019;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 saat Tergugat bertugas di Pangkal Pinang pada bulan Juni 2022 yang disebabkan :
  - a. Hadirnya wanita idaman lain (WIL) bernama Sabrina;
  - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan batin;
  - c. Tergugat sulit dihubungi dan sering tidak memberikan kabar setelah setahun berdinis di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - d. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada anaknya baik secara lahir maupun batin walaupun Tergugat sudah kembali berdinis di Jakarta;
  - e. Sejak bulan April tahun 2023 dengan situasi yang berjauhan, Tergugat sudah benar-benar tidak merespon telepon ataupun *whatsapp* dari Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2023, Tergugat ditugaskan kembali ke Jakarta namun Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan No. 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan No. 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----  
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----  
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ahmad Irfan**,

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan No. 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

**Dra. Hj. Mukasipa, M.H.**

**Drs. Wawan Iskandar**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Ahmad Irfan, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	475.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Biaya Pemberitahuan dan Koordinasi Perkara ke Kepala Bagian Kepegawaian Badan Keamanan Laut RI	Rp.	7.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp.	627.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan No. 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan No. 1764/Pdt.G/2023/PA.JP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)